



TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CYBER NOTARY DI INDONESIA

Mirda Andriani¹, Aliya Padiya², Maria Ulfah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: mirdaandriani4@gmail.com¹, aliyapadiya@gmail.com², ulfahzahra2345@gmail.com³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

Digital transformation in notarial practice in Indonesia presents new opportunities and challenges through the implementation of cyber notary. Digitalization enables efficiency, security, and expansion of access to notarial services, especially through the use of electronic signatures, and digital documents. However, the implementation of cyber notary is faced with a number of legal obstacles, especially the disharmony between the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Notary Law (UUJN), which creates legal uncertainty regarding the validity of electronic documents. In addition, issues of data security and human resource readiness are also major challenges. This study analyzes the legal aspects of the implementation of cyber notary in Indonesia and emphasizes the importance of regulatory harmonization and increasing technological literacy for notaries so that digital transformation can run optimally without sacrificing the integrity of the existing legal system.

Keywords: Digital transformation, notary, cyber notary content, formatting, article.

Abstrak

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia menghadirkan peluang dan tantangan baru melalui penerapan cyber notary. Digitalisasi memungkinkan efisiensi, keamanan, dan perluasan akses layanan kenotariatan, khususnya melalui penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital. Namun, implementasi cyber notary dihadapkan pada sejumlah kendala yuridis, terutama ketidakharmonisan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, isu keamanan data dan kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penerapan cyber notary di Indonesia dan menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi serta peningkatan literasi teknologi bagi notaris agar transformasi digital dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan integritas sistem hukum yang ada.

Kata Kunci: Transformasi digital, Kenotariatan, Cyber notary.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memaksa banyak profesi termasuk notaris, untuk menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Konsep cyber notary adalah salah satu inovasi dibidang kenotariatan yang memungkinkan proses otentikasi dan legalisasi dokumen dilakukan secara elektronik. Namun, pelaksanaan cyber notary di indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama perlindungan informasi pribadi dan persyaratan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis praktik cyber notary di indonesia dan untuk menentukan peraturan yang ada untuk mendukung transformasi digital ini, selain itu privasi dan keamanan data pribadi adalah isu penting dalam digitalisasi layanan kenotariatan. Menurut wicaksono (2023), notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan data klien secara aman dalam bentuk digital sesuai dengan undang-undang perlindungan data, namun saat ini tidak ada dokumentasi teknis yang jelas mengenai hal ini.

Membandingkan Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan regulas cyber notary di negara ini. Nowira et al. (2023) membandingkan undang-undang legalisasi dokumen elektronik Romania dan Indonesia dan mencatat bahwa Romania memiliki undang-undang yang membatasi penggunaan legalisasi dokumen elektronik oleh notaris, sementara Indonesia belum secara khusus menangani masalah ini. Ambiguitas regulasi ini juga mempengaruhi pengetahuan hukum notaris publik. Menurut Wijaya et al. (2023), klien yang mengalami kesulitan akibat tindakan autentik yang disebabkan oleh notaris menghadapi kesulitan dalam memastikan perlindungan hukum yang aman dan terlindungi, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan kenotariatan. Sehubungan dengan hal ini, reformasi regulasi yang mengharmonisasikan UUJN dan UU ITE diperlukan untuk secara efektif meningkatkan layanan cyber notary. Menurut Damayanti (2024), UJN harus direvisi untuk mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan, termasuk kepatuhan terhadap dokumen elektronik dan otentikasi dokumen digital.

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk praktik hukum dan kenotariatan. Perkembangan informasi yang pesat memungkinkan notaris untuk beradaptasi dengan sistem kerja digital guna memenuhi kebutuhan populasi modern, yang menuntut layanan hukum yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah digunakan. Konsep cyber notary, yang juga dikenal sebagai notaris elektronik, pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai cara untuk mendigitalisasi praktik kenotariatan. Ia memfasilitasi proses pembuatan dokumen, konfirmasi identitas, dan bahkan pengiriman dokumen untuk diselesaikan secara elektronik. Sebagai seorang praktisi umum yang memiliki kemampuan untuk membuat konten autentik, Notaris menjalankan tugas ini dengan metode tradisional yang melibatkan pemeriksaan dokumen fisik dan berinteraksi dengan orang-orang. Namun, kemajuan teknologi telah membawa perubahan paradigma yang memungkinkan layanan kenotariatan untuk berpartisipasi dalam dunia modern tanpa mengorbankan legalitas dan hukum. Konsep cyber notary menawarkan solusi dengan mengintegrasikan teknologi

digital seperti blockchain, tanda tangan elektronik, dan platform digital yang dapat mempercepat proses pembuatan akta dan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Sesuai dengan itu, praktik cyber notary di Indonesia telah memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 71 Tahun 2019 tentang Pengaturan Sistem Elektronik. Selain itu, Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengalami perubahan pada tahun 2014, secara jelas memberikan wewenang kepada notaris untuk melaksanakan tugas mereka melalui sarana elektronik. Namun, regulasi yang ada masih membahas sejumlah isu, sebagian besar terkait dengan pelaksanaan tanda tangan elektronik yang konsisten dengan tanda tangan konvensional, perlindungan data pribadi, dan persyaratan kehadiran fisik, yang merupakan hal mendasar dalam pembuatan suatu akta. Tidak hanya layanan cyber notary dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kenotariatan, terutama di komunitas kecil, tetapi mereka juga berpotensi menyediakan prosedur pemrosesan dokumen yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan digitalisasi, kebutuhan akan dokumen fisik dapat dikurangi, biaya operasional dan perjalanan dapat diminimalkan, dan transaksi hukum dapat dilakukan secara real-time melalui transaksi elektronik yang aman dan terverifikasi. Namun, transformasi digital dalam praktik kenotariatan juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Infrastruktur teknologi yang masih dalam tahap awal, kehati-hatian manusia dalam menangani teknologi informasi, dan kerangka regulasi yang masih dalam tahap awal dalam menangani keamanan dan perlindungan data adalah hambatan utama. Karena itu, kerjasama antara pemerintah, asosiasi notaris, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menetapkan regulasi yang komprehensif dan memberikan pelatihan teknis kepada para profesional notaris agar tidak ada operasi siber notaris dapat berlangsung dengan efisien dan sesuai dengan prinsip hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah

1. Penerapan Cyber Notary masih menghadapi tantangan regulasi dan belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum Indonesia. Wardani Rizkianti et al. (2025) menyimpulkan bahwa keberadaan Cyber Notary memerlukan revisi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar lebih selaras dengan perkembangan teknologi.
2. Mahfuzatun Ni'mah Sona (2023) menekankan bahwa akta yang dibuat secara elektronik melalui Cyber Notary masih dianggap sebagai akta di bawah tangan apabila tidak dilandasi oleh aturan hukum yang sah dan eksplisit.

3. Sugiarti (2023) dalam penelitiannya mengungkap bahwa kepastian hukum Cyber Notary belum terjamin karena ketiadaan aturan pelaksana yang spesifik, sehingga notaris masih ragu memanfaatkan sistem digital secara penuh .

Alasan dan Ketertarikan Mengangkat Judul Penelitian Ini Judul: “Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia” dipilih karena menggabungkan dua isu kontemporer penting: teknologi dan hukum. Ketertarikan muncul karena saat ini dunia kenotariatan sedang mengalami tekanan Perubahan menuju digitalisasi, tetapi belum ada jaminan kepastian hukum yang menyeluruh. Peneliti ingin turut berkontribusi dalam mendorong lahirnya kebijakan hukum progresif yang mampu mengimbangi era digital, sekaligus menjaga prinsip legalitas dalam praktik notaris.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam studi ini adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep dan teori yang berkaitan dengan notaris siber, serta analisis hukum terhadap undang-undang yang mempengaruhi praktik kenotariatan dan notaris siber di Indonesia. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi penelitian perpustakaan dengan analisis kualitatif terhadap literatur, dokumen hukum, dan regulasi perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP CYBER NOTARY

Cyber notary adalah sistem notaris elektronik yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan layanan notaris yang efisien dan efektif di era digital. Konsep ini menggabungkan fungsi notaris tradisional dengan penggunaan teknologi dalam transaksi elektronik. Dalam praktiknya, notaris siber memungkinkan pembuatan dan legalisasi dokumen atau akta notaris secara elektronik tanpa memerlukan kontak fisik antara notaris dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan notaris, proses ini dapat dilakukan menggunakan media telekonferensi dan tanda tangan elektronik. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 1989 selama sebuah lokakarya di Brussels, Belgia, dan kemudian diadopsi di Amerika Serikat pada tahun 1993 oleh Komite Keamanan Informasi Asosiasi Pengacara Amerika. Dengan menggabungkan fungsi notaris tradisional dengan teknologi digital, cyber notary memberikan kemampuan kepada notaris untuk meninjau dokumen yang dibuat secara elektronik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2014 dengan amandemen Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Notaris melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014. Namun, ini agak tidak konsisten dan tunduk pada berbagai batasan teknis dan regulasi.

B. PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN REGULASI

Pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia adalah salah satu faktor yang memerlukan penggunaan cyber notary. Transaksi elektronik adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa individu menggunakan media elektronik. Perikatan yang dibahas di sini adalah hubungan hukum yang menggunakan sarana berbasis digital dan internet. Menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik didefinisikan sebagai transaksi hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Operasi cyber notary di Indonesia terus menimbulkan banyak keprihatinan, terutama di kalangan notaris itu sendiri. Kewenangan notaris dalam melakukan verifikasi digital masih dipandang sebagai wacana dan bukan merupakan suatu keharusan.

Mengingat keadaan teknologi di Indonesia, sangat penting agar operasi cyber notary dilakukan seefektif mungkin. Setiap notaris publik saat ini menggunakan komputer pribadi (PC) sebagai alat media elektronik mereka. Penggunaan media elektronik ini adalah upaya profesional notaris untuk menciptakan tindakan yang lebih akurat dan tepat waktu. Namun, meskipun penggunaan media elektronik, tata pelaksanaan pembuatan akta notaris tidak dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan teknologi tersebut. Digitalisasi dokumen adalah tantangan signifikan bagi notaris ketika membuat dokumen menggunakan cyber notary. Faktor utama yang memungkinkan notaris untuk memanfaatkan notaris siber dan membuat akta digital adalah keaslian dan legalisasi. Regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi cyber notary. Kerangka hukum dan perlindungan hukum dalam penerapan notaris siber dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi dan yudisial Tinjauan diperlukan untuk menegakkan hukum, mendorong penghindaran penggunaan perangkat elektronik, dan mendorong keberanian.

C. PERAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH SERTA ASOSIASI NOTARIS

Asosiasi Notaris Indonesia (INI) dan kerja sama pemerintah sangat penting dalam memastikan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum dalam praktik kenotariatan Indonesia..

Peran dan Dukungan Pemerintah: Pemerintah, khususnya melalui HAM dan Kementerian Hukum, meningkatkan koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memantau dan menginformasikan pegawai notaris sesuai dengan UU Notaris. Pemerintah juga diharapkan memberikan regulasi yang jelas agar notaris dilindungi secara hukum ketika menjalankan profesinya, terutama dalam menghadapi keadaan darurat dan era normal baru. Pemerintah daerah, seperti Jawa Barat,

sangat membutuhkan bantuan notaris dalam memberikan hukum dalam berbagai transaksi, termasuk pengeluaran tanah dan akad masyarakat, serta dalam membantu pengeluaran pajak seperti BPHTB dan PPh.

Peran dan Dukungan Asosiasi Notaris Indonesia (INI): INI terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik notaris dengan memberikan pendidikan, ujian kode etik, bimbingan moral, peningkatan pengetahuan, serta advokasi dan pendampingan notaris yang menangani masalah hukum. INI juga berfungsi sebagai organisasi yang menjunjung tinggi moral dan integritas anggotanya. Memberikan bantuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan melindungi publik dari pekerja profesional. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme notaris di Indonesia, INI secara aktif menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan kerja sama dengan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah menyediakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan hukum, sementara Asosiasi Notaris Indonesia memberikan pengawasan, etika, advokasi, dan peningkatan kapasitas profesional notaris untuk memastikan prosedur hukum yang transparan dan dapat diandalkan bagi publik dan negara.

KESIMPULAN

Konsep cyber notary adalah inovasi penting dalam bidang administrasi publik yang menggabungkan fungsi notarial tradisional dengan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien, tepat waktu, dan praktis di era digital. Dengan menggunakan media telekonferensi dan tanda tangan elektronik, pembuatan dan legalisasi dokumen notaris dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu adanya tanda tangan basah. Ide ini telah dikenal sejak akhir tahun 1980-an dan telah diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, sejak tahun 2014 melalui amandemen Undang-Undang Notaris. Namun, penerapannya di Indonesia masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan regulasi dan teknologi, yang sebagian besar terkait dengan legalitas, keaslian, dan tanggung jawab notaris dalam verifikasi digital. Meskipun notaris telah mulai menggunakan alat elektronik dalam pekerjaan mereka, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengadopsi mereka. Memfasilitasi pembuatan dokumen secara elektronik sehingga menetapkan kepatuhan hukum dan bantuan dalam operasi siber notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris masih menetapkan bahwa tindakan harus dilakukan secara tatap muka dan dibahas dalam cara saksi dan penghadap, yang krusial untuk penerapan siber notaris. Untuk mendukung perkembangan teknologi notaris, pemerintah dan Asosiasi Notaris Indonesia (INI) memiliki rencana yang sangat strategis. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap notaris dan memberikan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa notaris dilindungi secara hukum, terutama dalam

menghadapi tantangan teknologi dan situasi darurat. Di sisi lain, INI terlibat dalam kepatuhan kode etik, pengembangan keterampilan profesional, advokasi, serta pengawasan moral dan etika untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan secara profesional dan legal. Kolaborasi antara pemerintah dan INI berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan pastikan bahwa operasi siber notaris dapat berjalan dengan baik, memberikan perlindungan hukum, dan melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan transaksi professional. Oleh karena itu, notaris siber bukan hanya solusi teknis tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan efisiensi proses hukum dan mendukung pengembangan ekonomi nasional di masa depan.

SARAN

- **Percepatan Penyusunan Regulasi yang Mendukung Cyber Notary:** Pemerintah harus segera meninjau dan menerapkan regulasi yang memungkinkan untuk pelaksanaan penuh layanan notaris siber, termasuk revisi terhadap UUJN untuk memungkinkan pembuatan dokumen secara elektronik tanpa tanda tangan fisik sambil tetap mematuhi persyaratan hukum dan etika. Ini penting agar notaris siber dapat diimplementasikan secara praktis dan sah, bukan hanya menjadi wacana.
- **Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Digital:** Pemerintah, terutama Kementerian Kominfo, harus terus mendukung pengembangan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan digital yang penting untuk peningkatan kegiatan notaris siber. Tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik harus dipelihara dengan hati-hati agar dapat dipercaya sebagai dokumen yang sah.
- **Meningkatkan Kapasitas dan Literasi Notaris Digital:** Asosiasi Notaris Indonesia (INI) harus meningkatkan pelatihan, seminar, dan program jangkauan untuk Notaris agar semakin menggunakan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Literasi digital yang kuat akan mendukung adopsi notaris siber dan menjaga profesionalisme serta integritas mereka.
- **Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat:** Agar layanan siber notaris dapat diperluas, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum dan pemilik usaha mengenai manfaat, prosedur, dan dokumen elektronik yang dihasilkan oleh notariPercepatan Penyusunan Regulasi yang Mendukung Cyber Notary: Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan notaris digital.

- **Kerjasama Antara Pemangku Kepentingan:** Pemerintah, asosiasi profesional, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum harus terus bekerja sama untuk mengatasi hambatan regulasi dan teknis. Bekerja sama sangat penting untuk menciptakan ekosistem siber notaris yang aman, efektif, dan berfungsi dengan baik. Menurut saran-saran yang disebutkan di atas, notaris siber dapat menjadi solusi modern yang meningkatkan layanan kenotariatan, mempermudah akses informasi hukum, dan meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraha, Salsabella Fhira, Shafa Kintan Nabila, and Mutiara Anggia Putri Suprianto. "EFISENSI PENERAPAN CYBER NOTARY TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 11 (2024).
- Nowira, Puti Hanifa, Mochamad Zairul Alam, and Setiawan Wicaksono. "PENGATURAN LEGALISIR DALAM CYBER NOTARY DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN NEGARA ROMANIA)." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 114–132.
- Wicaksono, R Budi Prabowo. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 5, no. 2 (2023): 208–26.
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, and Badar Baraba. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 15–30.
- Damayanti, Retno. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Dan Regulasi Tambahan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024): 242–249.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, no. 1 (2025).
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary." *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497–505.
- Sugiarti, Indah. "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia." *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 13–20.
- Privy.id. "Mengenal Konsep Cyber Notary dan Keabsahan Dokumennya." 2023.

Undip. “Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktiannya.” 2024.

Hukum Online. “Pemerintah Minta Penguatan Sistem Pengawasan Profesi Notaris.” Diakses 20 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-minta-penguatan-sistem-pengawasan-profesi-notaris-lt62dfd701c249d/>.

Antara News. “YKCHI: Notaris perlu dukungan regulasi hadapi normal baru.” Diakses 20 Juni 2025. <https://www.antarane.ws.com/berita/1525376/ykchi-notaris-perlu-dukungan-regulasi-hadapi-normal-baru>.

BAPPEDA. “Wagub Jabar Sebut Notaris Berperan untuk Membuat Kepastian Hukum bagi Pemerintah.” Diakses 20 Juni 2025. <https://bappeda.jabarprov.go.id/wagub-jabar-sebut-notaris-berperan-untuk-membuat-kepastian-hukum-bagi-pemerintah/>.